

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN PENGGUGAT  
DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2017/PA.Btl)

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Fiqreza Arham**

**20150610085**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Perdata  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas**

**Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**Disusun Oleh:**

**Muhammad Fiqreza Arham**

**20150610085**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 April 2019**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahdiana Yuni Lestari'.

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum

NIK. 19710616199409153021

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fiqreza Arham  
NIM : 20150610085  
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN** (Studi Kasus Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2017/PA.Btl)

Demikian ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka sahya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 7 Mei 2019



Yang menyatakan

Muhammad Fiqreza Arham  
NIM.20150610085

NIM.20150610085

## HALAMAN MOTTO

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. ”

**(an-Nisa': 7)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puja dan puji syukur bagi Allah S.W.T, yang telah meridhoi serta mengabulkan segala doa yang terpanjat. Terima kasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya, tak lupa juga sholawat serta salam selalu terpanjatkan kepada baginda nabi dan rasul panutakan kita semua yaitu Nabi Muhammad S.A.W sehingga karya yang sangat sederhana ini dapat selesai pada waktu yang telah ditargetkan sebelumnya. Penulisan hukum ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

1. Abah dan Mama yang selalu mendoakan setiap harinya dan yang selalu memberi semangat kepada buah hati agar selalu menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan ikhlas.
2. Adik-adik ku yang selalu menjadi penyemangat pada setiap perjuanganku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyusunan dan penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Prihati Yuniarlihan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, SH., M.Hum., selaku Anggota 1 Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah


Yogyakarta dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta waktunya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Endang Heriyani, S.H.,M.Hum., selaku Anggota 2 Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Drs. Yusuf S.H., M.SI, Selaku Ketua Pengadilan Agama Bantul.
9. Dra. Hj. Masmustiara S.H.,M.H.I. Selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul.
10. Ibu Hj. Yusma Dewi S.H., M.H. Selaku Panitera Hukum.
11. Pengadilan Agama Bantul Bersama Jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku yang tak pernah berhenti memanjatkan nasihat doanya kepadaku. Kalianlah motivasi dan inspirasiku selama ini. Tak ada yang mampu mewakili rasa bangga dan terima kasihku kepada kalian.
13. Teman-teman dalam squad “wacaners” Novan, Aai, dan Ikhwan, Ameng, Riri, Shofia, Caca, Revan. terima kasih untuk kebersamaan selama berada di kota Yogyakarta dan kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu meluangkan waktu untuk bersenang-senang, berbagi cerita dan yang selalu menjadi sahabat dalam kondisi apapun. Semoga kita sukses di jalan masing-masing.

Tengku, Erlin, Topik, Nusri, Gangsar, Andi Siregar, Elisa, dan Abdi Sahab.

15. Teman yang selalu menemani, menyemangati, serta selalu ada disaat-saat yang tepat Dhinta Diantika.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini.

Sebagai kata akhir, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalam karya tulis dengan topik ini.



Yogyakarta, 7 mei 2019

Penulis

M. Fiqreza Arham



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	1
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam .....	7
1. Ahli Waris .....	7
2. Warisan .....	14
3. Penetapan Ahli Waris .....	21
4. Pembagian Warisan menurut agama islam .....	23
B. Tata Cara Berperkara di Pengadilan .....	28
1. Asas-Asas Peradilan Agama .....	28
2. Pengertian Tuntutan Hak .....	31
3. Para Pihak Dalam Berperkara .....	33
4. Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan .....	35
5. Kewenangan Kompetensi Absolut Hakim .....	39
6. Kewenangan Kompetensi Relatif Hakim .....	40
7. Tata Cara Pengajuan Gugatan .....	42
8. Tugas Hakim .....	43
7. Jenis-Jenis Putusan .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	48
A. Tipe Penelitian .....	48
B. Bahan Penelitian .....	48
C. Narasumber .....	50
D. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian .....	50
E. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	52
A. Pengajuan Gugatan Tentang Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul .....	52

1. Identitas Para Pihak.....	53
2. Kronlogis Peristiwa / Duduk Perkara.....	54
3. Uraian Hukum .....	74
4. Putusan Hakim .....	76
B. Faktor-Faktor Tidak Diterimanya Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pembagian Warisan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	90
<b>LAMPIRAN</b>	

